

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG JIHAD DAN BUNUH DIRI

#### A. Jihad dalam Islam

Pengertian jihad menurut kaedah bahasa (etimologi), kata جهاد (*jihad*) berasal dari kata dasar جَهَدَ - يَجْهَدُ - جَهْدًا / جُهْدًا (*jahada, yajhadu, jahdan/ juhdan*). Ibnu Mandzur membedakan kata الجُهْدُ (*al-juhdu*) dan الجَهْدُ (*al-jahd*), الجُهْدُ (*al-juhdu*), dengan *dhammah* di *jim* berarti kemampuan dan kekuatan, adapun الجَهْدُ (*al-jahd*) berarti berarti *al-masyaqqah* (kesulitan). Adapun جهاد (*jihad*) berkedudukan sebagai *mashdar* (kata benda) dari جَاهَدَ (*jahada*) yaitu dengan *wazan* فاعل diartikan dengan berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawir kata جَاهَدَ (*jahada*) berarti mencurahkan segala kemampuan. Jika dirangkai dengan kata *fi sabilillah*, berarti Berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah.<sup>2</sup>

Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* mengartikan jihad sebagai '*Fight, battle, holy war (against the infidles as a religious duty)*',<sup>3</sup> yang berarti perjuangan, pertempuran, perang suci (melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jihad memiliki tiga makna yaitu: 1) Usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan. 2) Usaha sungguh-sungguh membela agama Allah (Islam) dengan mengorbankan harta

---

<sup>1</sup> Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Daar Ehia al-Tourath, Juz II, 1999, h. 395.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Progressif, h. 215.

<sup>3</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed.), New York : Spoken Language Services Inc., 1976, h. 142.

benda, jiwa dan raga. 3) Perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui makna terminologi jihad secara benar dan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Maka, diperlukan penelusuran terhadap perintah jihad yang terdapat dalam al-Quran dan hadits. Sehingga apa yang menjadi bentuk dan aplikasi penerapannya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Sehingga substansi dari jihad sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

Perintah jihad dalam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw yang secara eksplisit menyatakan bahwa jihad telah dimulai semenjak Muhammad diutus oleh Allah sebagai rasul. Hal ini berarti, jihad dilakukan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang.<sup>5</sup> Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ  
أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُكْفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلَا  
نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ وَالْجِهَادُ مَا ضُ مِّنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ  
يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ  
وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ. (رواه ابو داود).

“Dari Anas bin Malik, ia berkata; Rasulullah saw. berkata: "Tiga perkara yang merupakan dasar keimanan, yaitu: menahan diri dari orang yang mengucapkan *Laa Ilaaha Illallaah*, dan kita tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, serta tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Jihad tetap berjalan sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi Dajjal, hal itu tidaklah digugurkan oleh kelaliman orang yang lalim, serta

<sup>4</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 362.

<sup>5</sup> Enizar, *Jihadi The Best Jihad for Moslems*, Jakarta : Amzah, 2007, h. 3-4

keadilan orang yang adil, dan beriman kepada taqdir.” (HR. Abu Dawud).<sup>6</sup>

Jihad mempunyai beberapa pengertian dan pergeseran makna sesuai dengan periodisasi turunnya al-Quran dalam dua periode yaitu periode *Makkiyah* dan periode *Madaniyah*.<sup>7</sup> Ayat yang menerangkan jihad kurang lebih 41 ayat, 8 kali dalam ayat *Makkiyah* dan 33 kali dalam ayat *Madaniyah* yang terdapat pada 23 ayat.<sup>8</sup> Pemaknaan kata jihad di dalam ayat-ayat al-Quran mengandung beberapa pengertian menurut urutan turunya ayat. Ada yang berarti penyeruan (dakwah), pemaksaan, peperangan dan lainnya.

Pemaknaan jihad dari periode Makkah hingga periode Madinah mengalami evolusi pemaknaan dan diklasifikasikan dalam enam makna. Dua pemaknaan jihad dalam periode *Makkiyah* dan empat pemaknaan jihad selama periode *Madaniyah* hingga jihad dapat terformulasi menjadi sebuah ajaran dalam syariat Islam.<sup>9</sup>

Pada periode *Makkiyah* terdiri dari; Pertama, jihad berarti perjuangan individual, atau perjuangan menghadapi kondisi umat Islam yang sulit disebabkan perbuatan musuh-musuh Islam. Kedua, makna jihad berkembang menjadi perjuangan individual (*fardu'ain*) dan komunal (*fardu kifayah*) terhadap kaum musyrik Mekkah. Sedangkan pada periode *Madaniyah* memiliki empat makna. Pertama, jihad berkembang menjadi makna berperang (*al-harb*) terhadap kaum

---

<sup>6</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn asy-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, Beirut : Dar al-Hazm, 1997, h. 30.

<sup>7</sup> *Makkiyah* adalah istilah yang diberikan kepada ayat al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah atau sebelum Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Sedangkan *Madaniyah* adalah istilah yang diberikan kepada ayat al Qur'an yang diturunkan di Madinah atau setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah.

<sup>8</sup> Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2006, h. 16.

<sup>9</sup> Kasjim Salenda, *Terorisme dan jihad dalam perspektif hukum Islam*, Cet I, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 148-149.

musyrikin yang ingin menyerang eksistensi umat Islam Madinah. Kedua, makna jihad dalam bentuk peperangan terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agamanya dari kalangan *ahlul* kitab dan terhadap mereka yang berkhianat dan melanggar perjanjian piagam Madinah. Ketiga, pada masa penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*) dan sesudahnya, jihad dalam makna perang terhadap kaum musyrikin sehingga mereka beriman dan mengakui eksistensi Rasulullah Saw. Keempat, jihad berarti perjuangan spiritual dan moral dalam menghadapi problema dan permasalahan hidup.<sup>10</sup>

Penerapan jihad sesuai dengan instruksi Allah Swt melalui wahyu yang diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah Saw sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Islam dimana mengalami masa transisi dari kondisi ke kondisi lain, dan dari satu perkembangan ke perkembangan lain sampai instruksi ini sempurna dengan berakhir dan sempurnanya risalah kenabian.

Melihat dari perintah jihad dan bentuk pelaksanaan jihad, Ibnu Qoyyim al-Jauziy membagi jihad menjadi 13 macam rangkaian yang terdiri atas empat tingkatan antara lain yaitu :

1. Jihad melawan nafsu (*jihad an-nafs*)

Jihad melawan nafsu memiliki empat tingkatan yaitu, berjihad melawan diri sendiri dalam rangka mempelajari petunjuk Allah, berjihad dalam rangka mengamalkan petunjuk Allah setelah mengetahuinya, berjihad untuk mengajak orang lain kepada petunjuk Allah tersebut, berjihad untuk sabar menghadapi aral rintangan dakwah.

---

<sup>10</sup> Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Cet. I, Jakarta: LSIP, 2004, h. 106-114.

2. Jihad melawan setan (*jihad asy-syaitan*)

Jihad melawan setan memiliki dua tingkatan. Pertama, berjihad melawan setan untuk menolak keragu-raguan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati. Dan yang kedua berjihad untuk menolak syahwat (kesenang-senangan nafsu) yang dihembuskan olehnya. Yang pertama dapat ditolak dengan senjata keyakinan sedangkan yang kedua dengan senjata kesabaran.

3. Jihad melawan orang-orang kafir (*jihad al-kuffar*) dan munafik (*jihad al-munafiqin*)

Pada tingkatan ini masih dibagi lagi menjadi empat jenis yaitu berjihad dengan hati, dengan lidah, dengan harta dan dengan jiwa. Berjihad dengan menggunakan tangan dan jiwa lebih spesifik dipakai untuk melawan orang-orang kafir, sedangkan jihad dengan lidah lebih spesifik dipakai dalam jihad melawan kaum munafik.

4. Jihad melawan orang-orang yang berbuat zalim, kemungkaran dan *bid'ah*.<sup>11</sup>

Pada tingkatan yang terakhir ini terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, dengan tangan jika ia sanggup. Namun jika tidak sanggup maka beralih dengan menggunakan lisannya, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya.

Dari ketiga belas rangkaian yang diklasifikasikan kedalam empat tingkatan itu, Ibnu Qayyim menambahkan tentang kewajiban mengenai hukum pelaksanaan perintah jihad adalah *fardhu'ain*, baik dilakukan dengan hati, lisan, harta atau

---

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtashar Zaadul Maad*, terj. Marsuni as-Sasaky, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2008, h. 152-153.

tangan. setiap muslim harus melakukan salah satu jenis jihad tersebut.<sup>12</sup> Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ  
وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ الْمُبَارَكِ فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).

"Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa meninggal sedang ia belum pernah ikut berperang atau belum pernah meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia mati di atas cabang kemunafikan." Abdullah bin Mubarak berkata, "Lantas kami diberi pendapat bahwa hal itu berlaku di masa Rasulullah Saw." (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Dari macam-macam bentuk jihad di atas, jihad dalam makna perang mendapat sebuah prioritas pembahsan yang lebih mendalam dari para ulama' fiqh. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa kata jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan (*al-qital*), meskipun dalam tradisi fiqh kata jihad berarti peperangan. Ditambahkan lagi, bahwa kata jihad bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim dan yang lainnya. Kata jihad ini juga mencakup perjuangan yang berperang di jalan Allah.<sup>14</sup>

Jadi pengertian jihad secara terminologi sering diartikan dengan mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan

<sup>12</sup> Ibid, h. 153.

<sup>13</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Jami' al-Shahih*, Riyad: Dar 'Alim al-Kutub, 1996, Juz 6, h. 49.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010, h. 5.

musuh-musuh-Nya.<sup>15</sup> Pendapat yang dikemukakan ini juga sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama fiqh klasik yang lebih mengartikan jihad sebagai peperangan melawan non-Muslim yang secara eksplisit memusuhi Islam. Oleh sebab itu, Penggunaan term jihad selalu terkait dengan *al-qital*, *al-harb*, *al-ghazw* dan *an-nafr*. Ketentuan-ketentuan jihad dalam literatur fiqh merupakan sistematisasi fiqh yang diambil dari solusi-solusi Rasulullah Saw yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan dalam Islam.<sup>16</sup>

Madzhab Syafi'i mengartikan jihad dengan memerangi orang kafir untuk kejayaan Islam.<sup>17</sup> Sedangkan Jihad menurut madzhab Hanafi adalah ajakan kepada seseorang atau komunitas untuk menganut agama yang hak (Islam), bila mereka tidak menerima atau merespon ajakan tersebut, maka harus diperangi dengan harta dan jiwa.<sup>18</sup> Adapun jihad menurut mazhab Malikiy ialah memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan *kalimatullah* atau menghadirkannya, atau menaklukkan negeri demi memenangkan agama-Nya. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, *al-jihad* adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan kalimat Allah swt.<sup>19</sup>

Murtadha Muthahhari juga memasukan pembahasan jihad dalam persoalan peperangan Islam. Hal ini dikarenakan jihad merupakan bagian dari Islam yang mencakup sebuah agama masyarakat dan umat serta tanggung jawab masyarakat. Menurutnya jihad dibagi menjadi dua macam, yaitu *ibtida'i* (dimulai

---

<sup>15</sup> Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* Juz II, Terj, Solo : Pustaka al-'Alaqa, 1993 h. 54.

<sup>16</sup> Rohimin, *op.cit*, h. 7

<sup>17</sup> Muhammad Syarbini, *Al-Iqnak*, Beirut : Dar al-Fikr, 1425. Juz II, h. 556.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*, Juz VI, Beirut : Dar al-Fikr, 1989, h. 413.

<sup>19</sup> Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Jaman Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 12.

oleh orang Muslim) dan *difa'i* (bertahan). Dijelaskannya bahwa jihad *ibtida'i* hanya dapat dilakukan di bawah kepemimpinan Nabi saw atau imam, jihad ini wajib hanya atas laki-laki. Sedangkan jihad *difa'i*, wajib atas laki-laki dan perempuan bila keadaan mengendaknya.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan jihad dalam artian perang. Rohimin mengutip pendapat yang dikemukakan oleh al-Maududi yang mengatakan ;

Jihad dibagi menjadi dua macam yaitu *defensif* dan *korektif* (pembaharuan). Jihad yang pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dari musuh-musuh luar atau kekuatan-kekuatan perusak asing di dalam *dar al-Islam*. Sedangkan jihad bentuk kedua perang yang dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tiranik atas kaum Muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Dalam hal ini al-Maududi mengutip penggunaan jihad untuk memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. al-Maududi juga mengungkapkan jihad jenis lain, yakni jihad rohaniyah, jihad untuk pribadi dan penagakan keadilan.<sup>21</sup>

Hukum pelaksanaan jihad secara umum telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim adalah *fardhu'ain* dengan dasar hukum dari hadits Nabi Saw. Akan tetapi, terkait perintah jihad dalam arti mengangkat senjata untuk melakukan peperangan mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardhu kifayah*,<sup>22</sup> meskipun ada sebagian dari mereka berpendapat *fardhu'ain*.<sup>23</sup> Sedangkan mengenai kapan jihad di anggap *fardhu'ain* dan kapan dianggap *fardhu kifayah* ulama' berbeda pendapat. Mereka yang berpendapat bahwa jihad bersenjata adalah *fardhu'ain* memilih alasan dalam kondisi ketika umat Islam yang negaranya diserang, dan tak mampu lagi untuk mengusir musuh mereka

<sup>20</sup> Murtadha Muthahari, *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, h. 72.

<sup>21</sup> Rohimin, *Op.cit.*, h. 9

<sup>22</sup> Makna *fardhu kifayah* adalah jika tidak dilakukan oleh seorang pun, seluruh manusia akan berdosa. Akan tetapi, jika ada yang melakukannya, kewajiban seluruh manusia lainnya terhadap hal tersebut menjadi gugur.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit.*, h. 22.

sendiri, maka tanggung jawab dialihkan kepada komunitas Muslim terdekat, dan begitu seterusnya.<sup>24</sup>

Jihad tidak harus berarti dengan Perang. Akan tetapi adakalanya jihad dilakukan dengan bentuk perang. Dalam kondisi perang Islam memiliki ketentuan-ketentuan dan aturan. Oleh karena itu, dalam ayat pertama tentang perang diterangkan mengenai batasan umum peperangan dalam Islam pada surat al-Baqarah ayat 190-191.



“Perangilah olehmu pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Bunuhlah mereka itu dimana kamu peroleh dan usirlah mereka itu sebagaimana mereka mengusir kamu. Fitnah itu lebih berbahaya dari pada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang mereka disisi Masjidil Haram, kecuali jika kamu di perangnya disana. Jika mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka.

<sup>24</sup> Abdullah Azzam, *Op.Cit*, h. 54.

Demikianlah balasan untuk orang-orang kafir.” (Q.S. al-Baqarah : 190-191).<sup>25</sup>

Pengertian, bentuk, objek, fungsi dan tawaran jihad yang dikemukakan berbeda-beda. Dalam kenyataan ini maka jihad dalam perkembangannya dari waktu ke waktu mengalami pergeseran dan penekanan yang bervariasi. Sehingga dari pemaparan yang tersebut di atas, baik menurut pengertian secara bahasa, al-Quran, hadits, pendapat ulama dan cendekiawan muslim dapat disimpulkan bahwa pengertian jihad pada dasarnya adalah pengerahan maksimal seluruh daya upaya seseorang secara sungguh-sungguh untuk menghancurkan dan mencegah timbulnya segala bentuk kesesatan, kemungkaran ataupun kezaliman yang dibuat oleh musuh yang berwujud manusia-manusia ingkar, setan yang menyesatkan, maupun hawa nafsu.

Pelaksanaan jihad boleh jadi berbentuk penahanan hawa nafsu untuk tidak berbuat melakukan maksiat, *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemaksiatan), mengeluarkan harta benda, memberikan fasilitas kepada *mujahidin* (orang yang berjihad) hingga kepada peperangan menggunakan persenjataan jika hal ini merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan Islam, yaitu tegaknya keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat manusia. Hal ini tentu saja jika dalam pelaksanaan benar-benar diperlukan peperangan bersenjata sebagai jalan terbaik dan tidak ada alasan lain untuk menolak jalan ini, yang memang diperintahkan pelaksanaannya jika sudah terpenuhinya syaratnya. Sehingga metamorfosis perkembangan jihad masuk kedalam ranah perang (*qital*).

---

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, h. 207-208.

Jihad dalam domain perang (*qital*) mulai diperbolehkan dan diizinkan bagi kaum Muslim yang sebelumnya sempat dilarang pada periode Makkah, sebagaimana pada surat al-Baqarah ayat 190-191 tersebut di atas. Ayat tersebut memerintahkan dan mendorong orang-orang mukmin untuk melaksanakan *qital*, mengingatkan mereka tentang motif dan justifikasi yang mendorong untuk memerangi orang-orang musyrik, serta meletakkan norma-norma syariat dan moral dalam menjalaninya.

Dengan inilah teks al-Quran mengontrol *qital* (perang) dengan norma-norma syariat dan moral dengan melakukan aktivitas yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam berperang adalah sebagai berikut seperti, membolehkan kaum muslimin untuk melakukan tipu muslihat dalam peperangan. Di samping itu Islam juga memperbolehkan menggunakan senjata penghancur jika musuh menggunakan senjata yang sama.<sup>26</sup>

Islam juga mengatur terhadap pembelaan hak-hak manusia yang tidak boleh di perangi. Dalam hal ini adanya keterkaitan antara wilayah Islam (*dar al-Islam*) dan wilayah musuh (*dar al-Harb*). Kapan sebuah negara dianggap sebagai wilayah Islam dan wilayah musuh, Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wilayah Islam dan wilayah musuh atau disebut juga dengan wilayah perang.

Yusuf Qardhawi dalam menerangkan tentang wilayah Islam dan wilayah musuh mengemukakan pendapatnya terhadap wilayah Islam (*dar al-Islam*) harus memenuhi kriteria-kriteria berikut :

---

<sup>26</sup> Yuana Ryan Tresna, *Muhammad Saw on The Art of War Manajemen Strategi Peperangan Rasulullah Saw*, Bandung : Progressio, 2007, h, 32-34.

1. Kekuasaan berada di tangan kaum Muslim, walaupun mayoritas penduduknya bukan Muslim. Bahkan, walaupun tidak ada kaum Muslim di sana, tetapi pemerintah tetap dipegang oleh kalangan Muslim.
2. Berlakunya hukum dan syiar Islam, meskipun tidak dalam bentuk hukum formal, seperti hukum keluarga dan hukum personal (*ahwal al-syakhsiyyah*) dan adanya simbol-simbol Islam, seperti bangunan masjid, penyelenggaraan shalat jumat, shalat berjamaah dan shaum pada bulan Ramadhan. Ini merupakan kriteria yang paling penting dan nyata. Bahka Imam Abu Yusuf berkata “Suatu wilayah bisa disebut wilayah Islam dengan berlakunya hukum-hukum Islam, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum kafir. Sebaliknya, suatu wilayah bisa disebut wilayah kafir bila hukum kafir yang berlaku di sana, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslim. Ini pula yang ditegaskan oleh al-Kasyani dalam bukunya *al-Bada'i*.
3. Kaum Muslim terlindungi dengan memberlakukan hukum Islam, sementara ahli dzimnah (non-Muslim) menurut hukum mereka.<sup>27</sup>

Adapun wilayah perang adalah yang pemerintahnya dikuasai kaum kafir.

Ketika hukum-hukum Islam tidak berlaku, simbol-simbolnya tidak ditegaskan, dan penduduknya tidak dapat menjamin keamanan kaum Muslim lainnya.<sup>28</sup> Oleh karena itulah jihad peperangan tidak berlaku ketika masing-masing wilayah menghormati wilayah masing-masing. Dan jihad diberlakukan ketika terjadi pelanggaran wilayah oleh pihak lain.

Jihad sebagai peperangan (*qital*) senantiasa menimbulkan kontroversi, dan anggapan ketidak relevan di zaman sekarang. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah hukum keduanya berlainan dari sudut pandang realisasi dan perincian, serta cakupan jihad lebih luas daripada perang (*qital*) dan tingkatan jihad yang lain. Oleh karena itu, seorang Muslim wajib menjadi *mujahid* (orang yang berjihad), dan tidak setiap Muslim mesti menjadi *muqatil* (orang yang melakukan perang). Jikalau jihad sudah dalam formulasi pemaknaan perang (*qital*) maka peperangan tersebut harus berdasarkan sebab-sebabnya, memperhatikan norma-

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h.733.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 734

norma syari'at dan moral kemanusiaan dengan mempelajari kebolehan dan larangan perang yang di ajarkan Rasulullah Saw. Control inilah yang menjadi pembeda peperangan sesuai dengan perintah Allah Swt dengan peperangan yang dilakukan dasar hanya berkilah untuk melakukan perang.

## **B. Bunuh Diri Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Bunuh Diri**

Bunuh diri (bahasa Inggris: *suicide*; dalam budaya Jepang dikenal istilah *harakiri*) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain.<sup>29</sup> Secara istilah bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan, individu secara sadar dan berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati. Perilaku bunuh diri meliputi isyarat-isyarat, percobaan atau ancaman verbal, yang akan mengakibatkan kematian, luka atau menyakiti diri sendiri.<sup>30</sup>

Dalam Islam istilah bunuh diri (قتل النفس) sering disebut dengan انتحر (*intihar*) yang berasal dari kata نحر (*nahara*) yang berarti menyembelihnya.<sup>31</sup> Imam al-Qurtubi mengartikan bunuh diri sebagai pembunuhan diri sendiri dengan sengaja karena gagal mencapai ambisi yang bersifat keduniaan atau keinginan akan kekayaan atau membunuh diri sendiri karena akan kekayaan atau membunuh diri sendiri karena perasaan marah atau putus asa.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wikipedia, *Bunuh diri*, di akses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Bunuh\\_diri](http://id.wikipedia.org/wiki/Bunuh_diri) pada 3 April 2012 jam 11.00 WIB.

<sup>30</sup> Michael Clinton, *Mental Health and Nursing Practice*, Australia: Prentice Hall, 1996, h. 262.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawir, *Op.cit*, h. 1384.

<sup>32</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami'li ahkam al-qur'an*, jild. 5, h. 157.

Bunuh diri secara umum adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan *intensi* mati sebagai penyelesaian atas suatu masalah. Agar sebuah kematian bisa disebut bunuh diri, maka harus disertai adanya *intensi*<sup>33</sup> untuk mati. Meskipun demikian, *intensi* bukanlah hal yang mudah ditentukan, karena intensi sangat variatif dan bisa mendahului, misalnya untuk mendapatkan perhatian, membalas dendam, mengakhiri sesuatu yang dipersepsikan sebagai penderitaan, atau untuk mengakhiri hidup.

## 2. Alasan Bunuh Diri

Sosiolog Emile Durkheim memandang perilaku bunuh diri sebagai hasil dari hubungan individu dengan masyarakatnya, yang menekankan apakah individu terintegrasi dan teratur atau tidak dengan masyarakatnya. Berdasarkan hubungan tersebut, Durkheim membagi bunuh diri menjadi 4 tipe yaitu:

### a. *Egoistic Suicide*

Individu yang bunuh diri di sini adalah individu yang terisolasi dengan masyarakatnya, dimana individu mengalami *underinvolvement* dan *underintegration*. Individu menemukan bahwa sumber daya yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dia lebih beresiko melakukan perilaku bunuh diri.

### b. *Altruistic Suicide*

---

<sup>33</sup> Kamus Lengkap Psikologi karya J.P. Chaplin (2004) mendefinisikan intensi (*intention*) sebagai [1] satu perjuangan guna mencapai satu tujuan; [2] ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses-proses psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. Chaplin, J.P., *Kamus Lengkap Psikologi*, cet. ke-9, terj Dr. Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali Pers. 2004

Individu di sini mengalami *overinvolvement* dan *overintegration*. Pada situasi demikian, hubungan yang menciptakan kesatuan antara individu dengan masyarakatnya begitu kuat sehingga mengakibatkan bunuh diri yang dilakukan demi kelompok. Identitas personal didapatkan dari identifikasi dengan kesejahteraan kelompok, dan individu menemukan makna hidupnya dari luar dirinya. Pada masyarakat yang sangat terintegrasi, bunuh diri demi kelompok dapat dipandang sebagai suatu tugas.

c. *Anomic Suicide*

Bunuh diri ini didasarkan pada bagaimana masyarakat mengatur anggotanya. Masyarakat membantu individu mengatur hasratnya (misalnya hasrat terhadap materi, aktivitas seksual, dll.). Ketika masyarakat gagal membantu mengatur individu karena perubahan yang radikal, kondisi *anomie* (tanpa hukum atau norma) akan terbentuk. Individu yang tiba-tiba masuk dalam situasi ini dan mempersepsikannya sebagai kekacauan dan tidak dapat ditolerir cenderung akan melakukan bunuh diri. Misalnya remaja yang tidak mengharapkan akan ditolak oleh kelompok teman sebayanya.

d. *Fatalistic Suicide*

Tipe bunuh diri ini merupakan kebalikan dari *anomic suicide*, dimana individu mendapat pengaturan yang berlebihan dari masyarakat. Misalnya ketika seseorang dipenjara atau menjadi budak.<sup>34</sup>

Tipe bunuh diri yang dihasilkan dari perilaku yang mengarah kepada tindakan bunuh diri melahirkan metode-metode seseorang dalam melakukan

---

<sup>34</sup> Charles A. Corr , Clyde M. Nabe, Donna M. Corr, *Death and Dying, Life and Living, Fourth Edition*, USA: Wadsworth Inc, 2003. h. 365

bunuh diri. Terhadap metode seseorang melakukan tindakan bunuh diri kemudian memiliki beberapa istilah yang berbeda sesuai dengan alasan seseorang dalam melakukan bunuh diri diantaranya adalah :

1. *Euthanasia* adalah tindakan pencabutan kehidupan manusia dengan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal.
2. *Murder-suicide* adalah tindakan di mana individu membunuh satu atau lebih orang lain, sebelum atau pada waktu yang bersamaan kemudian membunuh dirinya sendiri.
3. *Suicide attack* atau serangan bunuh diri adalah suatu serangan yang dilakukan oleh penyerangnya dengan maksud untuk membunuh orang (atau orang-orang) lain dan bermaksud untuk turut mati dalam proses serangannya.
4. *Mass suicide* atau bunuh diri massal adalah usaha untuk mengakhiri hidup secara yang dilakukan secara bersama-sama.
5. *Suicide pact* adalah bunuh diri yang dilakukan oleh dua atau lebih individu dengan telah direncanakan dan telah disepakati sebelumnya. Ini dilakukan di tempat yang berbeda dengan adanya kesepakatan sebelumnya.
6. *Defiance or protest* adalah bunuh diri yang dilakukan sebagai tindakan pembangkangan atau protes politik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

7. *Dutiful suicide* adalah tindakan bunuh diri yang dilakukan karena tindak kekerasan fatal di tangan diri sendiri dilakukan dengan keyakinan bahwa itu akan menimbulkan kebaikan yang lebih besar, daripada melarikan diri kondisi yang keras. Hal ini dilakukan untuk meringankan beberapa aib atau hukuman, atau ancaman kematian atau balas dendam pada keluarga atau reputasi seseorang.
8. *Escape* adalah bunuh diri yang dilakukan untuk meringankan situasi untuk hidup yang tak mampu untuk dijalannya, beberapa orang menggunakan bunuh diri sebagai sarana untuk melarikan diri dari penderitaan.<sup>35</sup>

Richman menyatakan ada dua fungsi dari metode bunuh diri. Fungsi pertama adalah sebagai sebuah cara untuk melaksanakan *intensi* mati. Sedangkan pada fungsi yang kedua, bahwa metode bunuh diri memiliki makna khusus atau simbolisasi dari individu.<sup>36</sup>

Tentang alasan seseorang melakukan bunuh diri menurut Husain Jauhar bahwa tindakan bunuh diri bukanlah keberanian, karena seorang tidak akan mati oleh satu faktor, baik itu dekat maupun jauh. Apa yang dilakukan dari tindakan bunuh diri merupakan suatu ketakutan, sifat lemah dan hina.<sup>37</sup>

Dari perilaku untuk melakukan bunuh diri hingga tindakan bunuh diri memerlukan suatu cara/metode seseorang dalam melakukan aksi bunuh dirinya. Dari rangkaian inilah sebuah kesadaran di bangun dari faktor *kognitif*

---

<sup>35</sup> Wikipedia, *Suicide*, diakses pada <http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide#Classification>, tanggal 24 November 2011 jam 19.30 wib.

<sup>36</sup> Ronald W. Maris , Alan L. Berman , Morton M. Silverman, *Comprehensive Textbook Of Suicidology*. Belmont: Guilford Press. 2000, h. 33

<sup>37</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta : Grafika Offset, 2009, h. 30-31.

(berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris), *afektif* (mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi) dan *psikomotorik* (berkaitan dng proses mental dan psikologi) yang kemudian menjadi penggerak seseorang untuk jadi atau tidaknya melakukan tindakan bunuh diri. Faktor kesadaran mendasari seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri, hal ini di dukung oleh kebulatan tekad dari keputusan yang diambil untuk melakukan bunuh diri.

### 3. Hukum Bunuh Diri

Dalam KUHP pada kasus bunuh diri hanya menjerat seseorang yang mendorong, menolong dan memberikan saran untuk melakukan bunuh diri dan “jika jadi bunuh diri”. Artinya jika benar-benar apa yang dilaksanakan atau diperbuat orang yang ditolong diberi sarana itu menimbulkan akibat kematian orang itu. Hal ini diatur dalam pasal 345 KUHP.

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.<sup>38</sup>

Dari rumusan itu dapat dirinci mengenai unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif terdiri dari :

1) Perbuatan : (a) Mendorong

(b) Menolong

(c) Memberikan Sarana

2) pada orang untuk bunuh diri

---

<sup>38</sup> KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 117.

3) orang tersebut jadi bunuh diri

b. unsur subyektif : dengan sengaja

Berdasarkan pada unsur perbuatan, kejahatan pasal 345 ini ada 3 bentuk yakni ;

- a. Bentuk pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- b. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.<sup>39</sup>

Selanjutnya yaitu perbuat itu dapat dipidana apabila terdapat unsur “jika jadi bunuh diri”, artinya jika benar-benar apa yang dilaksanakan atau diperbuat orang yang ditolong dan diberi sarana itu menimbulkan akibat kematian orang itu. Jadi, unsur “jika jadi bunuh diri” merupakan unsur syarat tambahan untuk dijatuhkan pidana ini, memerlukan 2 syarat mutlak yakni ;

- a. Adanya wujud perbuatan yang merupakan perbuatan pelaksanaan dari bunuh diri;
- b. Dari wujud perbuatan itu menimbulkan akibat matinya orang itu.

Jadi bila hanya terpenuhi unsur pertama saja, matinya tidak. maka terhadap orang yang memberi sarana tidak dipidana. Jadi bunuh diri ditentukan dari kematiannya bukan dari perbuatannya. Jadi jelas, dari hukum pidana Indonesia bunuh diri dan unsur yang terkait didalamnya dapat


---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, h. 106-111.

dimasukan ke dalam suatu tindakan Pidana dan di ancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan.<sup>40</sup> Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Bunuh diri merupakan tindakan perusakan diri sendiri sehingga mengarah kepada kematian.

Islam menghendaki kepada setiap muslim hendaknya selalu optimis dalam menghadapi setiap musibah. Oleh karena itu Islam tidak membenarkan dalam situasi apapun untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang dipaksakan, hal ini sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam yang melindungi kepentingan manusia melalui lima prinsip (*al-dharuriyat al-khamsah*) yakni, *Hifzh al-din* atau menjamin kebebasan beragama, *Hifzh al-nafs* atau memelihara kelangsungan hidup, *Hifzh al-'aql* atau mejamin kreatifitas berfikir, *hifzh al-nasl* atau menjamin keturunan dan keormatan, *hifzh al-mal* kebebasan memiliki harta.<sup>41</sup> Larang bunuh diri dari al-Quran dan habits antara lain :



“...dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Barangsiapa berbuat

<sup>40</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003 h. 71

<sup>41</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet 1, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, h. 76.

demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (an-Nisa’ : 29-30).<sup>42</sup>

Dalam hadits yang melarang melakukan bunuh diri diantaranya ;

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
خَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ  
عُدَّتْ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبُ عَلَى النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بَرَجُلٍ جَرَّاحٌ فَفَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرَنِي عَبْدِي  
بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري)

Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak ra. dari Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah setia dengan agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti apa yang dikatakannya, dan barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka dia akan disiksa di dalam nereka Jahanam". Dan berkata, Hajjaj bin Minhal dari Al Hasan telah menceritakan kepada kami Jundab ra. : "Didalam masjid ini tidak akan kami lupakan dan kami tidak takut bahwa Jundab akan berdusta atas nama Nabi Saw, dia berkata,: "Pernah ada seorang yang terluka lalu dia bunuh diri maka Allah Swt berfirman: "HambaKu mendahului aku dalam hal nyawanya sehingga aku haramkan baginya surga". (H.R Bukhari).<sup>43</sup>

Nash-nash di atas menunjukkan betapa murka Allah dan Rasul-Nya kepada orang yang melakukan bunuh diri dengan tujuan untuk membaskan jiwanya dari kehidupan ini, memisahkannya dengan harta dunia dan menjauhi segala sesuatu yang menyakitinya.

Pada surat an-Nisa’ diatas disebutkan, ‘janganlah kamu membunuh dirimu’ maksudnya untuk memberi isyarat bahwa membunuh orang lain sama

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Op.cit*, h. 75-76.

<sup>43</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Islam’il al-Bukhari, *Al-Jami’ as-Shahih*, juz 2, Beirut: Dar Tauq an-Najah, 1312 H, h. 96

dengan membunuh diri sendiri,. Bahkan di pandang membunuh seluruh umat.<sup>44</sup> Apabila membunuh orang lain berdosa, maka membunuh diri sendiri lebih besar dosanya dan itu merupakan perbuatan yang sangat sadis (keji). Perbuatan itu tidak layak dan tidak sepatasnya dilakukan oleh orang yang beriman. Ini sebabnya al-Quran melarang orang bunuh diri.

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa para ulama telah *ijma'* mengenai pelarangan membunuh. Dia lalu menambahkan bahwa pelarangan termasuk juga tindakan membunuh diri sendiri karena tujuan keduniaan dan kerakusan untuk mendapat kekayaan. Begitu juga mengambil resiko yang mengarah kepada penghancuran diri sendiri.<sup>45</sup> Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan dan Dia sajalah yang mematikannya.

Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi dalam bukunya *al hayat wal maut* mengatakan orang yang bunuh dirinya sendiri divonis akan kekal dan dikekalkan di neraka. Hal ini disebabkan karena Allah-lah yang menciptakannya dan ruh serta hidup manusia adalah milik Allah. Jika melakukan bunuh diri, berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya. Dan orang yang membunuh satu jiwa dengan tidak sengaja diharuskan membayar *diyath* (denda). Adapun orang yang bunuh diri dengan sengaja, maka dia berhak mendapatkan balasan (siksa).<sup>46</sup> Jadi, hukuman bunuh

---

<sup>44</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'annul Majid An-Nur*, Jilid I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 836.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al Jami'li Ahkam Al Quran Jild. 5*. Kairo: Dar Al-Kitab, 1967, h. 157.

<sup>46</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Al Hayat Wal Maut*, Kairo: Mu'assasah Akhbar, 1977, h.79

diri bagi pelakunya merupakan sebuah kewenangan Allah yang diberikan di akhirat. Hal ini dikarenakan orang yang melakukan bunuh diri telah menyalahi fitrah yang diciptakan Allah kepadanya. Hukum dunia sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang bunuh diri dengan meninggalnya pelaku.

Bunuh diri dan unsur yang terkait di dalamnya dapat dimasukkan ke dalam suatu tindakan pidana dan di ancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan. Ketentuan hukuman bunuh diri dari hukum pidana Islam dan juga hukum pidana Indonesia sama-sama tidak dikenakan bagi pelaku bunuh diri yang meninggal dalam tindakannya tersebut. Hal ini karena, gugurnya hukuman yang disebabkan meninggalnya pelaku.

Akan tetapi jika bunuh diri yang di lakukan itu dipengaruhi unsur terkait dari alasan dia melakukan bunuh diri. Maka, dalam hukum pidana Indonesia unsur terkait ini bisa dijatuhi hukuman disebabkan oleh dengan tindakan bunuh dirinya. Akan tetapi dalam Islam unsur terkait dari tindakan bunuh diri tidak bisa dijatuhi hukuman, karena bunuh diri tersebut atas dasar kesadaran dan kehendaknya sendiri.

### **C. Bunuh diri sebagai bentuk jihad**

Bunuh diri sebagai bentuk jihad disini di pahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk dari pembelaan untuk agama guna melakukan perlawanan terhadap musuh Islam. Perlawanan yang membutuhkan pengorbanan baik jiwa dan raga. Oleh sebab itulah, perjuangan atas nama Islam yang terformulasi menjadi Jihad menumbuhkan semangat pengorbanan diri tersebut.

Pengorbanan diri yang dilakukan dalam bentuk perlawanan yang mengakibatkan kemungkinan kematian yang tinggi. Seperti, menyerang musuh sendirian di markas musuh, melakuakn peledakan / aksi bom bunuh diri dan juga contoh-contoh yang semakna dengan peluang kematian sangat tinggi dalam tindakanya tindakannya tersebut. Intinya dimana ketika membela agama, tindakan mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara menuntut pengorbanan diri. Dalam kondisi seperti ini berarti ketika menjaga/membela agama (*Hifzh al-din*) mengalahkan menjaga/melindungi jiwa (*hifdu nafs*). Mengambil istilah yang digunakan oleh Emile Durkheim yang memandang perilaku bunuh diri diatas disebut sebagai *Altruistic Suicide*.

Dalam literatur Islam keinginan kuat untuk mati dalam jihad diistilahkan dengan *istisyhâd*. Kata *Istisyhâd* merupakan perubahan dari kata *istasyhada* (استشهد) - *yastasyhidu* (يستشهد) - *istisyhâd* (استشهداً), yang berarti *thalab al-syahâdah* (طلب الشهادة) atau mencari kesyahidan. Sedangkan orang yang meninggal dalam mencari kesyahidan di jalan Allah disebut dengan *syahîd* (jamak *syuhadâ'*).<sup>47</sup>

Praktik *istisyhâd* yang memiliki kesamaan dengan *intihar* dilihat dari adanya *intense* untuk mati. Akan tetapi, *intensi* bukanlah hal yang mudah ditentukan. *Intense* mati dari *istisyhad* adalah untuk melakukan perlawanan kepada musuh dan di dorong oleh rasa pengorbanan. Sedangkan *intense* mati dari *intihar* adalah karena keterputusan dan untuk mengakhiri persoalan hidup. Untuk menghindari kesalahpahaman karena kedua istilah tersebut kadangkala

---


<sup>47</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Ehia al-Tourath, Juz IV, 1999, h. 2348-2350.

digunakan secara bersama sehingga member kesan kalau keduanya adalah sinonim.

Yusuf Qardhawi menyebutkan perbedaan praktik *Istisyhad* dan *intihar*.

Antara lain :

- a. Orang yang bunuh diri adalah akibat kegagalan dirinya dalam transaksi, cinta, ujian atau hal-hal lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan, lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian. Sementara *Istisyhad*, sama sekali tidak memandang kepentingan dirinya sendiri. Orang yang melakukan praktik syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia memandang remeh segala pengorbanan. Ia menjual dirinya kepada Allah untuk membeli surga.
- b. Jika orang yang bunuh diri mati karena menghindari dan mundur karena takut, orang yang melakukan praktik syahid meninggal karena berani maju dan menyerang.
- c. Jika orang yang bunuh diri tidak memiliki tujuan selain lari dari pertarungan, sebaliknya orang yang melakukan praktik syahid memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih ridho Allah Swt.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah Swt :



Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.(Q.S al-Baqarah: 207).<sup>49</sup>

Pandangan ulama tentang menyerang musuh tanpa ada harapan untuk kembali hidup dimasukkan ke dalam tiga konsep untuk dipertimbangkan :

1. *At-Tahlukah* (melemparkan diri sendiri ke dalam kehancuran)

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 902.

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Op.cit*. h. 50

Ibn Al-Arabi mengartikan al-Tahlukan antara lain :

- a. Menolak berbuat karena Allah
- b. Melaksanakan jihad tanpa ketentuan
- c. Melalaikan jihad
- d. Menyerang musuh tanpa mempunyai alat yang diperlukan untuk menyerang
- e. Hilang harapan akan pengampunan Allah.<sup>50</sup>

Dalam rangka menyerang musuh tanpa menggunakan alat yang diperlukan untuk menyerang al-Arabi mengatakan bahwa para ulama berselisih pendapat mengenainya. Akan tetapi para ulama' sepakat menentang aksi menghancurkan diri sendiri karena tidak kuatnya menanggung beban peperangan.

## 2. *Al-Izzah* (rasa mulia diri)

Al-Izz bin As-Salam berpendapat bahwa melarikan diri dari peperangan adalah dosa besar. Tetapi bagaimanapun, hukumnya akan berubah yaitu wajib baginya untuk melarikan diri kalau orang itu tahu bahwa sisa peperangan akan mengakibatkan dia terbunuh tanpa mengalahkan musuh. Kehilangan nyawa tanpa merugikan musuh atau member keuntungan bagi Muslim hanya akan membawa kerugian bagi tentara Muslim dan hal seperti itu tidak diperbolehkan.<sup>51</sup>

Namun beberapa ulama mengharuskan 'operasi mati syahid' walaupun jika tidak mengakibatkan kerugian pada pihak musuh. Cukup saja jika ia dapat

<sup>50</sup> Al-Qurtubi, *Op.cit*, h. 364-365.

<sup>51</sup> Nawaf Hayil Takruri, *Al Amaliyat AL Istisyhadiyah Fi Al-Mizan AL Fiqhi*, Damaskus: Dar Al-Fikr, , 2003, h. 72

memotivasi Muslim lainnya untuk menjadi berani dalam peperangan dan dalam waktu yang sama menanamkan rasa takut ke dalam pikiran musuh.<sup>52</sup>

3. *Al-Ithar* (mengutamakan orang lain dan berkorban untuk mereka)

Islam menganjurkan Muslim untuk mengamalkan *al-Ithar*. Namun aksi individu mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi orang lain menurut pandangan Asy-Syathibi masih tetap menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama'. 'Operasi mati syahid' dalam bentuk mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain bisa diizinkan atau tidak. Walaupun begitu dasar argument yang mengharuskannya, bisa dilacak kembali kepada aksi para sahabat nabi, Abu Thalhah mengorbankan diri sendiri untuk melindungi Nabi dari serangan musuh di Perang Uhud.

Namun argument tersebut masih tetap belum tersimpulkan apakah boleh memandang operasi mati syahid dalam sudut pandang yang sama. *Al Ithar* hanya diterima apabila keuntungan dari aksi tersebut lebih besar daripada sebelum dilaksanakan aksi.<sup>53</sup>

Dari perbedaan itu, Yusuf Qardhawi menyebutkan tentang keabsahan praktik bom bunuh diri (*istishadiyyah*) yang dilakukan di Palestina. Bahwa praktik *istishadiyyah* yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan penduduk Zionis, tidak termasuk dalam hal yang dilarang dengan alasan apapun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Kebolehan dari praktik Istisyhad ini harus memperhatikan dua hal :

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 73-74

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 79.

- a. Membolehkan praktik *istisyhadiyyah* bagi saudara-saudara di Palestina karena kondisi khusus mereka dalam membela diri, keluarga, anak-anak dan kemuliaan mereka. Itulah yang memaksa mereka menggunakan cara tersebut, karena tidak menemukan ganti perlawanannya. Kami tidak membolehkan penggunaan praktik seperti ini di luar Palestina, karena ketiadaan kondisi darurat yang memaksa atau membolehkannya. Menganalogikan kondisi yang ada di negara lain dengan kondisi di Palestina adalah analogi yang tidak pada tempatnya, yaitu *qiyas ma'a al fariq*. Hal ini tidak diterima oleh syari'at.
- b. Jika sudah mendapatkan ganti perlawanannya mereka yaitu dengan persenjataan, maka tidak lagi dibutuhkan praktik *istishadiyyah*. Hal ini sebagai mana dalam kaidah ushul setiap keadaan ada ketentuannya tersendiri dan setiap tingkatan ada ukurannya tersendiri.<sup>54</sup>

*Istinbat* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi dari kebolehnya melakukan praktik *istisyhadiyyah* bahwa praktik tersebut harus melihat keadanya dan kondisinya. Dari kondisi tersebut melahirkan suatu hukum yang mana hukum ada dua jenis, yaitu hukum dalam kondisi normal dan hukum dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dibolehkan bagi seorang Muslim apa-apa yang tidak dibolehkan dalam kondisi normal. Sehingga ketika dalam kondisi darurat maka kaidah *ushul* yang menyatakan “keterpaksaan membolehkan larangan” yang berarti *istisyhadiyyah* sebagai bentuk dari keterpaksaan untuk melakukan perlawanan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, h. 904

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 998-900

Melihat berbagai sudut pandang yang diambil oleh para ulama' kesimpulan dapat diambil seperti :

- a. Menyerang musuh tanpa ada kesempatan mempertahankan diri ada dua tipe :
  - 1) Apabila serangan tidak mengakibatkan kerugian apapun terhadap musuh, mayoritas ulama melarangnya. Hanya al-Qurtubi yang berbeda pendapat dan menganggapnya diizinkan dalam kondisi bahwa aksinya dilaksanakan untuk mati syahid dan dengan niat yang tulus.
  - 2) Apabila serangan mengakibatkan kerugian pada pihak musuh maka seluruh ulama' memperbolehkannya.
- b. Melawan dan menyerang musuh tanpa ada kesempatan mempertahankan diri sama saja dengan bunuh diri. Apapun yang dapat mengakibatkan kematian dengan sengaja, bisa digolongkan sebagai bunuh diri. Apapun yang dapat mengakibatkan dengan sengaja, bisa digolongkan sebagai bunuh diri. Secara tidak langsung mengakibatkan kematian seseorang sama dengan membunuh dalam pandangan para ulama dari Mazhab Maliki, As-Syafi'I dan Hambali.